



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.PAJU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXX**, NIK., tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JAKARTA PUSAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.JU, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Juni 2008);

Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di JAKARTA PUSAT. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXX (P) umur 9 tahun, XXXXXXXX (P) umur 3 tahun dan XXXXXXXX umur 1 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat terlalu cuek dengan selalu masa bodo terhadap keadaan Penggugat maupun anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat yang terbatas;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2021 yang Akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di JAKARTA UTARA. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX;
3. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah diusahakan untuk damai melalui mediasi sebagaimana penetapan majelis hakim Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.JU pada 13 Januari 2022 telah menunjuk Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini berhasil sebagian sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 13 Januari 2022, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat untuk bercerai.
- Pasal 2. Para pihak sepakat tentang hak asuh tiga orang anak yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX, jatuh kepada pihak Penggugat (ibu kandungnya) tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya.
- Pasal 3. Para pihak dinyatakan sepakat bahwa Penggugat (ibu kandungnya) memberikan akses Tergugat (ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.
- Pasal 4. Pihak Tergugat akan menanggung nafkah untuk tiga orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus, bila penghasilan Tergugat lebih akan ditambah hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bias hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5. Para pihak dinyatakan sepakat bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Tergugat (ayah kandungnya).
- Pasal 6. Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim memeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian/telah berkekuatan hukum tetap (ingkrak).
- Pasal 7. Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan dan juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka tidak ada lagi replik dan duplik dari kedua belah pihak;

Bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum, maka sekalipun Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat, maka kepada Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 13 Juni 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode P.

B. Saksi - saksi :

1. XXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.

Hal.4 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang masing-masing bernama XXXXXXXX, umur 9 tahun, XXXXXXXX, umur 3 tahun, dan XXXXXXXX, umur 1 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selalu bermasa bodoh terhadap keadaan keluarganya, dan Tergugat juga tidak bisa mencukupi nafkah yang diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

## 2. XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu masa bodoh dengan keadaan keluarganya dan Tergugat juga kurang mencukupi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti:

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk bernama Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H. dan upaya perdamaian tersebut dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi Nomor 57/Pdt.G/2022/PA JU tanggal 13 Januari 2022, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian sebagaimana dalam laporan mediasi tersebut, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2018 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat terlalu cuek dengan selalu masa bodoh terhadap keadaan Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak bias mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat yang terbatas, akibatnya sejak bulan Januari tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah diakui oleh Tergugat, tetapi karena perkara perceraian adalah perkara khusus dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, selanjutnya kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 145 HIR. sehingga keduanya secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu bermasa bodoh dengan keadaan keluarganya dan Tergugat

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat, sekarang Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang masing-masing bernama XXXXXXX, umur 9 tahun, XXXXXXX, umur 3, dan XXXXXXX, umur 11 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu masa bodoh dengan keadaan keluarganya, dan Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan sementara Tergugat juga sudah menginginkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga

Hal.8 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan dan mediator juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٢٢٧

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya, nafkah anak setiap bulannya untuk 3 orang anak minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Obyek.
4. Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);

Hal.10 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.



3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatannya dalam mediasi, sebagai berikut :

3.1. Hak Asuh 3 orang Anak yang bernama XXXXXXXX, umur 11 tahun, XXXXXXXX, umur 9 tahun, dan XXXXXXXX, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat (ibunya) tanpa mengurangi hak Tergugat (ayahnya);

3.2. Penggugat memberikan akses Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

3.3. Pihak Tergugat (ayah) akan menanggung nafkah untuk 3 orang anak yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus, bila penghasilan Tergugat lebih, akan ditambah hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri,

3.4. Tergugat (ayahnya) bertanggung jawab atas biaya pendidikan, kesehatan, serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdullah, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Agus Abdullah, M.H.

T  
Hj. Shafwah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 325.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00+</u>

Jumlah

Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2022/PA.JU.